



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN  
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian dan menghambat pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat;
- b. bahwa pengaduan dari masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan dan perlu mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 );
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
  12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBAK TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lebak.
5. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
6. Pelapor Pengaduan (*Whistleblower*) yang selanjutnya disebut pelapor adalah seseorang yang mengadukan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi.
7. Whistleblowing system adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.

8. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait Perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan dilengkapi dengan bukti permulaan.
9. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
10. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi.

## BAB II

### PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara/Daerah atau perekonomian negara, wajib melapor kepada Tim Penerima Pengaduan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan harus disertai Bukti Permulaan.

#### Pasal 3

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat disampaikan melalui saluran pengaduan berupa website dengan alamat [wbs.lebakkab.go.id](http://wbs.lebakkab.go.id), atau melalui kotak pengaduan, dan surat elektronik (*email*) yang disediakan oleh Inspektorat.

#### Pasal 4

- (1) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan di Inspektorat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penerima Pengaduan bertanggungjawab secara *ex-officio*.
- (3) Susunan Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pengarah : Bupati dan Wakil Bupati
  - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah

- c. Ketua : Inspektur Inspektorat
- d. Anggota : 1. Asisten Administrasi Pemerintahan  
2. Kepala BKPSDM  
3. Kepala Bagian Hukum  
4. Inspektur Pembantu  
5. Auditor, dan  
6. Staf pendukung

(4) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor serta berkewajiban menjamin kerahsiaan identitas pelapor.

#### Pasal 5

Dalam hal adanya pelaporan, Tim Penerima Pengaduan wajib:

- a. Menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. Mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
- c. Menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
- d. Melakukan audit investigative;
- e. Memberikan rekomendasi kepada Bupati, dan
- f. Membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan.

#### Pasal 6

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dapat berupa:

- a. Penjatuhan hukuman disiplin;
- b. Pengembalian kerugian Negara/Daerah;
- c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum.

#### Pasal 7

- (1) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf c, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan terjadi pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- (2) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Tim Penerima Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor, serta memberikan perlakuan yang wajar.
- (2) Tim Penerima Pengaduan dapat mengungkapkan identitas pelapor pada persidangan di Pengadilan.
- (3) Tim Penerima Pengaduan dapat melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apabila pelapor mengalami ancaman keselamatan jiwa.
- (4) Bupati memberikan sanksi kepada Pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang terhadap pelapor atas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim Penerima Pengaduan akan merekomendasikan pemulihan nama baik bagi terlapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila tidak terbukti melakukan pelanggaran.

#### Pasal 9

Publikasi hasil penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Bupati.

#### Pasal 10

Dalam hal pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang dismapikan, Tim Penerima Pengaduan harus memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor.

Pasal 11

Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan dan/atau pemberantasan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di : Rangkasbitung

Pada tanggal : 28 Juni 2021

BUPATI LEBAK

Ttd

Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 28 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Ttd

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 18



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN  
PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN  
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LEBAK

PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN  
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaporan tentang indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan, sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara lain menetapkan Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang mewajibkan penerapan system penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*). Sistem ini memberikan kesempatan kepada masyarakat/pegawai Pemerintah Kabupaten Lebak yang mengetahui atau memiliki informasi/bukti-bukti tentang perbuatan tindak pidana korupsi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan kerjanya, untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut tanpa merasa khawatir kerahasiannya diketahui oleh orang lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu disusun Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi sebagai acuan pelaksanaan didalam penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan dugaan tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak,

baik itu Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Lebak.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Pedoman penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi, dimaksudkan sebagai:

- a. Acuan dalam menangani pengaduan yang diduga tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
- b. Sebagai acuan bagi masyarakat/pegawai yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang diduga tindak pidana korupsi untuk melaporkan dugaan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak kepada Tim Penerima Pengaduan.
- c. Sebagai acuan didalam memberikan perlindungan kepada pelapor (*whistleblower*).

### 2. Tujuan

Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi, bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
- b. Mendorong pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang dugaan perbuatan tindak pidana korupsi untuk melaporkannya.
- c. Melindungi pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkannya.
- d. Menumbuhkan persepsi masyarakat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak bahwa apabila melakukan penyimpangan/kecurangan, akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penanganan pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, meliputi:

1. Kebijakan tentang penanganan pengaduan (*whistleblowing*).
2. Penanganan pengaduan dan investigasi terhadap indikasi tindak pidana korupsi.
3. Perlindungan dan penghargaan pelapor.
4. Pemberian sanksi dan pemulihan nama baik, dan
5. Pelaporan dan pemantauan.

### D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
2. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Audit investigasi adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan .
4. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung data yang disajikan dalam laporan keuangan, yang terdiri dari data akuntansi dan informasi pendukung lainnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
5. Evaluasi bukti adalah kegiatan auditor dalam mempelajari, memeriksa, menguji, menelaah dan menginterpretasikan bukti

untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotesa serta sebagai landasan perlu tidaknya mengembangkan bukti lebih lanjut.

## BAB II

### KEBIJAKAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

#### A. Kriteria dan Data Laporan Pelanggaran

Setiap orang yang melihat atau mengetahui, mendengar adanya tindak pidana korupsi wajib melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaduan yang disampaikan melalui Whistleblowing System hanya pengaduan yang mengindikasikan adanya Tindak Pidana Korupsi (TPK).
2. Data dan informasi yang disampaikan pelapor harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Laporan adanya dugaan penyimpangan harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup diantaranya:
    - 1) Adanya penyimpangan perbuatan melawan hukum yang dilaporkan.
    - 2) Dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi.
    - 3) Kepan perbuatan melawan hukum terjadi
    - 4) Siapa dan pejabat/pegawai yang melakukan penyimpangan perbuatan melawan hukum atau siapa yang terlibat dengan peristiwa melawan hukum, dan
    - 5) Bagaimana cara perbuatan tersebut terjadi.
  - b. Data pengaduan berisi informasi sebagai berikut:
    - 1) Data mengenai nama dan alamat pelapor dengan melampirkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas diri lainnya dan apabila pelapornya pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak harus melampirkan nama dan satuan kerja/unit kerja tempat bekerja pelapor, jabatan pelapor, surat keputusan penempatan tugas pelapor.

- 2) Keterangan mengenai dugaan perilaku tindak pidana korupsi antara lain:
  - a) Nama pelaku;
  - b) Jabatan pelaku;
  - c) Satuan kerja/unit kerja pelaku;
  - d) Perbuatan yang terindikasi atau diduga terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana korupsi oleh pelaku, dan
  - e) Waktu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
- 3) Disertai dengan bukti bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan tindak pidana korupsi berupa:
  - a) Data atau dokumen yang relevan;
  - b) Gambar dan atau rekaman.
- 4) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan professional auditor bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*). Pertimbangan professional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.

#### B. Mekanisme Penyampaian Laporan Pengaduan

Laporan dapat dilakukan oleh *whistleblower* melalui saluran pengaduan pada alamat [wbs.lebakkab.go.id](http://wbs.lebakkab.go.id) dengan mengisi data-data laporan pengaduan sebagai berikut:

1. Topik laporan
2. Tanggal kejadian
3. Tempat kejadian
4. Uraian kejadian
5. Jumlah Rupiah
6. Data Terlapor dengan mengisi : Nama, NIP, jabatan dan Unit kerja
7. Unggahan dokumen pendukung

8. Data Pelapor dengan mengisi : Nama, Alamat, Nomor Telepon yang bisa dihubungi.

Laporan juga dapat dilakukan oleh *Whistleblower* melalui kotak pengaduan, dan surat elektronik (*email*), dengan :

1. Memasukkan data-data laporan pengaduan ke kotak pengaduan yang ada di Inspektorat, atau
2. Melalui email [inspektorat@lebakkab.go.id](mailto:inspektorat@lebakkab.go.id) dengan disertai *upload* data-data laporan pengaduan.

### C. Penanganan Pelaporan Pengaduan

Pengaduan tindak pidana korupsi selanjutnya ditindaklanjuti Penerima Pengaduan, dengan mekanisme sebagai berikut:

#### 1. Pencatatan

Pencatatan pengaduan atas pelanggaran yang disampaikan pelapor sebagai berikut:

- a. Laporan pengaduan yang disampaikan baik secara langsung ataupun melalui saluran pengaduan dicatat oleh petugas di Inspektorat.
- b. Terhadap laporan pengaduan yang disampaikan secara lisan, oleh petugas dibuat secara verbal dan dimintakan bukti-bukti pendukung yang memadai.
- c. Pencatatan laporan pengaduan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
  - 1) Data surat pengaduan/laporan, yang terdiri dari:
    - a) Nomor dan Tanggal Agenda
    - b) Tanggal surat pengaduan
    - c) Perihal
  - 2) Identitas pelapor
    - a. Pelapor yang bersumber dari masyarakat, terdiri dari:
      - a) Nama
      - b) Alamat
      - c) Nomor telepon yang bisa dihubungi
    - b. Pelapor yang bersumber dari Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari:

- a) Nama
- b) Nomor Induk Pegawai (NIP)
- c) Jabatan
- d) Satuan kerja/unit kerja

## 2. Penelaahan

- a. Pengaduan/laporan yang telah dicatat ditelaah guna mengidentifikasi permasalahannya/informasi dan merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya.
- b. Penelaahan minimal yang dilakukan sebagai berikut:
  - 1) Merumuskan pokok permasalahan
  - 2) Meneliti kelengkapan dokumen bukti permulaan
  - 3) Mengumpulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendukung
  - 4) Melakukan analisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 5) Menyimpulkan hasil penelaahan dan memutuskan penanganan selanjutnya.
- c. Hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi
  - 1) Pengaduan yang substansinya tidak logis tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dipenuhi dan tidak perlu diproses lebih lanjut.
  - 2) Pelaporan yang substansinya adanya dugaan tindak pidana korupsi dilanjutkan dengan audit investigasi.

## 3. Pengarsipan

Berkas penanganan pengaduan dugaan adanya tindak pidana korupsi yang disampaikan *whistleblower* disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, satuan kerja/unit kerja terlapor serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku, dan arsip-arsip pengaduan tersebut bersifat rahasia. Terhadap permintaan informasi oleh pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa dan lainnya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### 4. Audit Investigasi

Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor (*whistleblower*) dan mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi ditindaklanjuti melalui audit investigasi. Pelaksanaan audit mengacu pada standar audit AAIPI dan SOP Pemeriksaan Khusus/Pengaduan yang ada pada Inspektorat, antara lain meliputi:

##### a. Menyusun perencanaan audit

- 1) Penentuan tim audit oleh Inspektur dengan menerbitkan Surat Tugas.
- 2) Penyiapan kebutuhan sumber daya pendukung antara lain anggaran audit dan sarana prasarana lainnya.

##### b. Menyusun Program Audit

- 1) Penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengidentifikasi jenis penyimpangan dan kriteria yang dapat diterapkan terhadap substansi laporan pengaduan.
- 2) Mendapatkan bukti-bukti yang memadai. Pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperbolehkannya telah relevan, kompeten, cukup dan material.
- 3) Menentukan metode audit yang tepat. pengumpulan bukti-bukti dilakukan dengan menggunakan prosedur, teknis dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaanya.
- 4) Menentukan pihak-pihak yang akan diminta keterangan dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klasifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga berkait/bertanggungjawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan. Hasil klarifikasi atau konfirmasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).



c. Menganalisis Bukti

Analisis dilakukan untuk mendapatkan relevansi, kompeten atau ada tidaknya kecukupan dan materialitas suatu alat bukti dengan substansi pokok permasalahan sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan kesimpulan.

d. Merumuskan hasil audit

Dari hasil analisis terhadap bukti-bukti yang ada dan dipandang cukup memadai, dirumuskan hasil audit apakah laporan pengaduan memenuhi unsur tindak pidana korupsi atau hanya terjadi pelanggaran administrasi atau bahkan tidak ada penyimpangan sama sekali.

e. Mengkomunikasikan hasil audit dengan auditan

Sebelum laporan final audit investigative disusun, materi hasil audit tersebut dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pejabat/pegawai yang menjadi terlapor dan/atau pimpinan instansi terlapor guna mendapat tanggapan atau persetujuan untuk melaksanakan tindak lanjut.

f. Menyusun laporan hasil audit

Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari kegiatan audit investigative. Di dalam laporan hasil audit investigative disajikan temuan dan informasi penting lainnya, untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. penugasan audit investigative atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai kondisi informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigative oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya.

5. Rekomendasi

Rekomendasi hasil audit investigative atas laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dapat berupa:

a. Penjatuhan hukuman disiplin

1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.

- 2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.
  - 3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin menyampaikan tembusan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur.
- b. Pengembalian kerugian Negara/Daerah
- Rekomendasi berupa pengembalian kerugian daerah wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang menindaklanjuti.
- c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan terjadi pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara setelah mendapat persetujuan Bupati.
6. Pelimpahan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) Kepada Penegak Hukum
- Pelimpahan penanganan kasus pengaduan tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum dilakukan berdasarkan pertimbangan Bupati. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kecukupan bukti-bukti tentang indikasi penyimpangan yang dilaporkan atau berdasarkan hasil pendalaman Audit Investigasi oleh Inspektorat, terindikasi kuat adanya suatu penyimpangan tindak pidana korupsi. Hasil audit investigasi tersebut dibahas melalui rapat ekspose internal dengan pihak terkait (Sekretaris Daerah, Assisten Administrasi Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum). Untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi aparatur pengawas/auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK), dilakukan rapat dengan pihak eksternal dengan mengundang/ahli melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Tahap Persiapan
    - 1) Mengundang Sekretaris Daerah, Assisten Administrasi Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum dan pihak – pihak yang terkait.

- 2) Undangan disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ekspose.
  - 3) Menyiapkan sarana dan prasarana;
  - 4) Menentukan Tim Penyaji (Penyaji, Notulen dan moderator).
- b. Pelaksanaan
- 1) Pelaksanaan rapat eksternal dipimpin oleh Inspektur;
  - 2) Seluruh peserta rapat eksternal wajib mematuhi tata tertib rapat eksternal;
  - 3) Proses diskusi dalam rapat eksternal dituangkan dalam notulen ekspose eksternal yang ditandatangani oleh Notulis, Ketua Tim dan Inspektur.
  - 4) Bila dalam hasil rapat eksternal tidak diperoleh kesepakatan, maka risalah hasil rapat eksternal memuat alasan ketidaksepakatan tersebut. Selanjutnya permasalahan tersebut dibahas antar pimpinan pada tingkat yang lebih tinggi dan dituangkan dalam risalah hasil rapat antar pimpinan.
  - 5) Bila dari rapat eksternal diperoleh bukti baru yang menambah atau mengurangi nilai kerugian daerah, maka auditor harus melakukan prosedur pengujian untuk meyakini kebenaran bukti-bukti tambahan.
  - 6) Bila dari hasil rapat eksternal ternyata tidak terjadi perubahan nilai kerugian negara maka kesepakatan yang dibuat dalam rapat eksternal dapat digunakan sebagai bahan penuntutan kasus.
  - 7) Hasil rapat eksternal dituangkan dalam risalah rapat eksternal yang ditandatangani oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan diketahui oleh Inspektur dengan persetujuan Sekretaris Daerah dan disampaikan kepada Bupati.

### BAB III

#### PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP PELAPORAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

##### A. Perlindungan Terhadap Pelapor

Pemerintah Kabupaten Lebak khususnya Tim Penerima Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor (*Whistleblower*) memberikan perlindungan hukum dan perlakuan wajar kepada pelapor dengan berkoordinasi dengan pihak terkait/instansi yang berwenang. Inspektorat dapat mengungkapkan identitas pelapor (*Whistleblower*) untuk keperluan keperluan penyidikan dan persidangan.

Untuk laporan yang disampaikan melalui Saluran Pengaduan agar kerahasiaan lebih terjaga dilakukan hal sebagai berikut:

1. Membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh Pelapor;
2. Menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas pelapor;
3. Mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi;
4. Tidak memberitahukan/mengisikan data pribadi, seperti nama pelapor, atau hubungan pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan;
5. Tidak memberitahukan/mengisikan data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa pelapor;
6. Hindari orang lain mengetahui nama samaran (*username*), kata sandi (*password*) serta nomor registrasi pelapor.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor adalah dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan laporan pengaduan dugaan Tidak Pidana Korupsi (TPK) dengan baik, berkas disimpan ditempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku.

Sedangkan upaya perlindungan bagi pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Inspektorat wajib berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

#### B. Penghargaan Terhadap Pelapor

Setiap pejabat/pegawai, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi mendapat penghargaan. Penghargaan dapat berupa piagam penghargaan atau bentuk lainnya dengan kebijakan Bupati dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### C. Saksi dan Pemulihan Nama Baik

Setiap pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang terhadap pelapor atas pelaporan dugaan korupsi yang disampaikan pelapor, dapat diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut.

Sebaliknya bila pejabat/pegawai yang dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum, berhak mendapat pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

#### A. Pelaporan

Tim Penerima Pengaduan melaporkan penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi secara berkala kepada Bupati. Kewenangan untuk mempublikasikan penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi berada pada Bupati. Informasi yang dapat dipublikasikan hanya terkait status dan statistic penanganan, dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Dalam hal (*Whistleblower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penerima Pengaduan atau petugas pada Inspektorat wajib menginformasikan status penanganannya dengan memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor/ (*Whistleblower*) tersebut.

Apabila dari hasil audit ditemukan pertimbangan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, laporan disampaikan kepada:

1. Instansi penyidik (kejaksaan/kepolisian) yang akan digunakan sebagai informasi/bahan penanganan lebih lanjut.
2. Atasan langsung dari pejabat/pegawai yang diaudit atau pejabat yang berwenang yang akan menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam laporan.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, tetapi tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka laporan hasil audit tidak perlu disampaikan kepada instansi penyidik.

#### B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

Pemantauan hasil penanganan laporan pengaduan Tidak Pidana Korupsi (TPK) dilakukan oleh Inspektorat baik secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring oleh pejabat yang menangani, atau pemantauan secara tidak langsung melalui komunikasi elektronik dan melalui surat.

Pemantauan penanganan pengaduan dugaan Tidak Pidana Korupsi (TPK) dikelompokkan menjadi status dalam proses, status selesai disertai bukti-bukti Status Selesai apabila Inspektorat telah menerbitkan laporan atau meneruskan ke Penegak Hukum untuk dilakukan pemerosesan secara hukum.

BUPATI LEBAK

Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA